



Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi Penelitian Dinas Sosial Provinsi Lampung)

Gatra Prastyadi¹, Yunanto²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, gatraprastyadi@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, yun_yunanto@yahoo.com

Corresponding Author: gatraprastyadi@gmail.com¹

Abstract: Acts of violence committed by individuals, whether family members or others, intentionally or unintentionally, resulting in injuries to victims of violence, the Social Service Agency provides. This agency was established by the Minister of Social Affairs Regulation Number 14 of 2016 concerning Guidelines for the Nomenclature of Provincial Social Services and Regency/City Social Services. The Social Services Agency establishes social rehabilitation to restore victims of violence. The issues discussed in this study are How Article 22 Letter I is implemented of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2021 concerning the Elimination of Acts of Violence Against Women and Children and Inhibiting Factors in the Implementation of Article 22 Letter I of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2021 concerning the Elimination of Acts of Violence Against Women and Children. The research method used is a normative juridical and empirical approach, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with normative juridical analysis. The results of the research on the Implementation of Article 22 Letter I of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2021 concerning the Elimination of Violence against Women and Children have been implemented, such as providing social rehabilitation services to victims of violence, both physical and non-physical, as well as special protection and other issues that have been implemented. The stages carried out before social rehabilitation are identification, assessment, intervention planning, and monitoring. After receiving the results of the intervention, victims will be submitted for social rehabilitation at the RPTC. However, these services have not been optimal due to being hampered by several factors. Inhibiting factors in the implementation of Article 22 letter I of Lampung Provincial Regulation Number 2 of 2021 concerning the elimination of violence against women and children include budget constraints, limited human resources, lack of facilities and infrastructure, requiring a long time.

Keywords: Implementation, Lampung Provincial Social Service, Social Rehabilitation

Abstrak: Akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik itu keluarga maupun orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan luka pada

korban tindak kekerasan sehingga dibentuklah Dinas Sosial. dinas ini dibentuk oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dinas sosial membentuk rehabilitasi sosial untuk memulihkan kembali korban dari kekerasan korban. Permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Faktor Penghambat dalam Implementasi pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian dari Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sudah dilaksanakan, seperti memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan anak dan perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun nonfisik serta perlindungan khusus dan masalah lainnya yang sudah dilaksanakan. Tahap-tahap yang dilakukan sebelum rehabilitasi sosial yaitu melakukan identifikasi, assesment, rencana intervensi dan monitoring. Setelah mendapatkan hasil intervensi, korban akan diajukan rehabilitasi sosial di RPTC. Tetapi dari layanan tersebut belum maksimal karena terhambat dari beberapa faktor. Faktor penghambat dalam implementasi pasal 22 huruf I peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, membutuhkan waktu yang lama.

Kata Kunci: Implementasi, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Rehabilitasi Sosial

PENDAHULUAN

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum, tidak ada perbedaan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan terus-menerus, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) (Harahap, 2015).

Pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang harus dimiliki oleh setiap warga negara khususnya di Indonesia yang tidak boleh di ganggu oleh siapapun. hal ini di jelaskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, setiap manusia memiliki hak bebas dari berbagai hal yang memiliki sifat diskriminasi atas dasar apapun dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang memiliki sifat diskriminasi yang dijelaskan pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Baik itu perlakuan diskriminasi dari segi sosial, dari segi hukum, dari segi ekonomi, pendidikan dan dari segi pelayanan kesehatan. Hal ini yang membuat mereka menganggap bahwa orang yang tidak mampu melakukan fungsi sosial seperti biasanya, lemah dan penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kejahatan yang dialami oleh anak baik itu kejahatan fisik, emosial dan kekerasan seksual.

HAM sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *Universal Declaration of Human Right* 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja Jhon Lacklaand. kemudian juga penandatanganan *Petition of Right* pada Tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan HAM ini sangat erat hubungannya

dengan perkembangan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan HAM berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan (Nazmi, 1992).

Di Indonesia sendiri HAM sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawahnya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Saraswaty, 2009).

Sebagai negara yang berdaulat tujuan Indonesia tertuang dalam Alenia 4 Pembukaan UUD 1945 “ untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Marpaung, 2018).

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Karena wilayah Indonesia yang luas, maka untuk memudahkan administrasi daerah pemerintah Indonesia menganut asas desentralisasi.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, Indonesia menerapkan salah satu asas yaitu asas desentralisasi. Tujuan dari asas desentralisasi sendiri yaitu untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, memperluas otonomi daerah dan untuk beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik (Marpaung, 2019).

Adanya otonomi daerah merupakan dasar pelaksanaan pemerintah pusat untuk memberikan daerah kewenangan seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan ini pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang ada dan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang harus dijaga, karena anak mempunyai masa depan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang tidak dapat dikurangi apalagi dilanggar siapapun. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Saraswati, 2009).

Namun kenyataannya anak tidak semua mendapatkan kebebasan ataupun kebutuhan yang diinginkan serta tidak semua anak merasakan masa-masa indah. Sebab masih ada anak terbebani oleh pekerjaan mencari nafkah yang seharusnya mereka hanya menimba ilmu pengetahuan maupun pendidikan. Anak yang bekerja dan turun ke jalan terjadi karena faktor-faktor dorongan dari orang tua atau anak itu sendiri memilih untuk hidup di jalanan.

Peran negara, pemerintah, masyarakat terlebih lagi keluarga dan orang tua juga wajib memenuhi perlindungan anak melalui pendidikan, baik formal, informal dan nonformal. Pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kesejahteraan sosial anak adalah keluarga atau orang tua atau wali. Apabila orang tua, wali atau keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Seperti yang disebutkan Pasal 34 UUD 1945 dikatakan sebagai berikut “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” yang artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak terlantar, antara lain (Sandi, 2016):

1. Faktor keluarga
2. Faktor pendidikan
3. Faktor sosial, politik dan ekonomi
4. Kelahiran diluar nikah

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non ferbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya. Sedangkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak memiliki banyak jenisnya seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Untuk itu diperlukannya Rehabilitas sosial terhadap anak. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitas Sosial bagi Anak Terlantar. Rehabilitas Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak khususnya Pasal 22 yang mana mendapatkan hak-hak terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pada Pasal 22 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dijelaskan bahwa hak atas rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dikhususkan kepada anak yang mengalami kekerasan dengan melakukan berbagai pelayanan rehabilitasi sosial yang dijelaskan pada Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yaitu Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e meliputi: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan.

Untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial dibentuk instansi dinas sosial provinsi lampung dan dinas perlindungan perempuan dan anak dalam hal ini dinas sosial dan dinas perlindungan perempuan dan anak mempunyai kewenangan dan fungsi yang ditegaskan dalam peraturan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya, kebijakan sering mengalami hambatan sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Pasal 299 ayat (1) dan (2) mengenai tugas dinas sosial pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang salah satu tugasnya yakni memberikan hak-hak anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus dan anak pelaku tindak kekerasan salah satunya berupa hak atas rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 22 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan perempuan dan anak.

Diharapkan masyarakat mengerti dan dapat membedakan laporan yang dibuat tidak hanya dapat dilaporkan melalui kantor polisi melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu tetapi juga dapat dilaporkan kepada lembaga yang khusus menangani urusan perempuan dan anak dan dinas sosial. faktanya dilapangan menunjukkan masih kurangnya sosialisasi terkait pemahaman masyarakat terhadap laporan dan pengaduan terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak karena banyaknya laporan ke kantor polisi lebih tinggi, ini membuktikan masih banyak orang yang tidak mengerti tugasnya dan fungsi dinas ini.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis ingin mengangkat judul **“Implementasi Pasal 22 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak”**

METODE

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yulia Hesti selaku dosen ilmu hukum Universitas bandar lampung, Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah terlaksana, karena respon yang diberikan oleh dinas sosial yaitu membuat Rumah Ramah Anak (RRA) untuk dinas sosial kota bandar lampung dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk dinas sosial provinsi lampung.

Rumah aman tersebut memberikan layanan terhadap korban tindak kekerasan seperti pertolongan medis, pertolongan psikolog, dan pendampingan hukum. Namun masih ada faktor penghambat dalam proses rehabilitasi sosial yaitu kurangnya anggaran yang dimiliki oleh dinas sosial sehingga tidak maksimal dalam pelayanan diberikan dinas sosial dan keterbatasan waktu yang diberikan oleh dinas sosial dikarenakan anggaran dimiliki oleh dinas sosial tidak banyak.

Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Lampung dipimpin oleh Ibu Ratna Fitriani selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan tugasnya maka bidang rehabilitasi sosial memiliki tugas yang wajib dilaksanakan untuk membantu urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi sesuai Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor Lampung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yaitu:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
 - b. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immuno deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak

terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Fungsi tersebut menggambarkan dengan jelas fungsi masing-masing dari bidang rehabilitasi sosial yang ada didalam lingkungan tersebut, tentunya hal ini bertujuan agar setiap komponen dalam organisasi bisa berfungsi secara optimal dan dapat bergerak secara efektif dan efisien. Pada penelitian ini peneliti hanya fokus mewawancarai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan permasalahan yang peneliti ambil yaitu Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Peranan lembaga pemerintah dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting karena masalah ini merupakan masalah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di setiap daerah di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, walaupun bukan perantara utama tetapi peranannya juga penting dan dibutuhkan untuk membantu korban yang bermasalah. Dikarenakan tugas utama dari Dinas Sosial adalah mendampingi korban yang bermasalah saat di pengadilan ataupun jika tidak dibawa ke ranah hukum maka Dinas Sosial melalui Pekerja Sosial akan mendampingi korban guna meminimalisir gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna Fitriani selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di dinas sosial provinsi lampung, Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah terlaksana namun belum maksimal, karena Dinas Sosial provinsi lampung melakukan tugas dengan cepat untuk menangani kasus yang ditangani. Untuk penyelesaian kasus, dinas sosial melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti pihak kepolisian, pihak rumah sakit, pihak LBH, UPT PPA, RPTC, LPKS, RRA, pihak psikolog, panti asuhan yang sesuai dengan putusan pengadilan, ataupun lembaga/mitra yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus. Namun untuk menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi lampung terkendala dalam menangani proses rehabilitasi sosial baik itu SDM, biaya maupun keterbatasan waktu.

Sebelum melakukan proses rehabilitasi sosial, dinas sosial provinsi lampung melakukan upaya preventif yaitu :

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu.dalam hal ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh dinas sosial berupa sosialisasi terhadap masyarakat belum mengetahui pentingnya hubungan harmonis dan menghindarkan perbuatan kekerasan.

b. Penyuluhan

Upaya yang dilakukan penyuluhan yaitu suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.

c. *Capacity building*

Upaya preventif berupa capacity building yaitu proses membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan. Dengan capacity building, dinas sosial dapat mengetahui permasalahan terhadap korban kekerasan sehingga korban kekerasan dapat kembali pulih.

kasus-kasus yang didapatkan diluar pengaduan dinas sosial bisa didapatkan dari masyarakat, lembaga sosial, pihak keluarga dan *service provider*. Terdapat 2 klien yang dilaporkan yaitu:

1. Klien khusus

Klien khusus pada pengaduan yaitu klien yang mengalami kondisi kritis yang harus diperhatikan kepada pekerja sosial dan RPTC. Sehingga dibutuhkan pertolongan terlebih dahulu dibandingkan dengan klien umum

2. Klien umum

Klien Umum pada pengaduan yaitu klien mengalami kondisi yang dibutuhkan pertolongan namun berbeda dengan klien khusus. Klien umum hanya diperhatikan oleh pekerja sosial agar dilakukannya identifikasi pada korban.

Dinas sosial provinsi Lampung sebelum melakukan proses rehabilitasi sosial, harus melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu :

a. Identifikasi

Setelah dinas sosial provinsi Lampung melakukan assesment/ pendalaman terhadap anak korban kekerasan dan mendapatkan kesimpulan bahwa harus dilakukannya tindakan rehabilitasi sosial. maka dinas sosial provinsi lampung selaku instansi yang memiliki hak penuh dalam menangani rehabilitasi sosial

b. Perlindungan

Apabila mengalami luka, sakit ataupun kejiwaan. Maka yang dilakukan oleh dinas sosial yaitu anak yang mengalami korban kekerasan akan dirujuk sebagai contoh apabila terkena luka ataupun sakit maka akan dirujuk ke rumah sakit sedangkan apabila dibutuhkannya perlindungan kejiwaan maka akan dirujuk ke psikolog.

c. Pendalaman (*assessment*)

Dinas sosial melakukan upaya pendalaman terhadap korban kekerasan dengan mengetahui lebih jauh. Seperti mengetahui siapa korban kekerasan, mengapa korban ini mengalami kekerasan. Hasil assesment itulah dibuat rencana intervensi. Rencana intervensi yang merupakan rencana untuk melakukan pelayanan.

d. Rencana intervensi

Setelah melakukan pendalaman yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi lampung. Akan dilakukan rencana intervensi. Rencana intervensi merupakan kelanjutan setelah melakukan pendalaman oleh pekerja sosial setelah melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan. Hasil intervensi sendiri akan menentukan korban tindak kekerasan akan dilakukan rehabilitasi sosial atau tidak dilakukannya rehabilitasi sosial.

e. Monitoring

Setelah melakukan rehabilitasi, dinas sosial melakukan pemantauan pada korban apabila dekat maka dinas sosial mendatangi korban sedangkan apabila jauh melakukan online. Apabila terulang lagi kekerasan maka dinas sosial akan melakukan assesment apabila orang tuanya sendiri melakukan kekerasan maka orang tuanya sendiri yang harus direhab. Hasil assesment sendiri yang akan menentukan korban kekerasan akan diasuhkan .

Dari hasil intervensi, korban tindak kekerasan anak dan perempuan akan ditentukan untuk dilakukan rehabilitasi sosial. apabila dilakukan rehabilitasi sosial maka korban tindak kekerasan anak dan perempuan akan ditempatkan di RRA dan RPTC. Bentuk layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pendampingan

Bentuk layanan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan. Melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Dalam proses kegiatan pendampingan, harus dilaksanakan sesuai dengan struktur atau tahap pendampingan yang telah ditetapkan karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pendampingan. Proses pendampingan yang dilaksanakan di RPTC meliputi bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan keterampilan, bimbingan ekstrakurikuler, dan bimbingan lanjut. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pekerja sosial sebagai tenaga pendamping untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Melakukan pemulihan psikologis korban

Pada bentuk ini. Korban tindak kekerasan yang mengalami gangguan mental pada dirinya akan dilakukan pemulihan psikologis pada korban tindak kekerasan yang mendapatkan pengalaman negatif yang dilakukan oleh pelaku baik itu keluarga maupun orang lain.

3. Melakukan medis terhadap korban

Melakukan medis terhadap korban merupakan cara untuk memulihkan korban tindak kekerasan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan. Pada layanan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dari rumah sakit yang membantu korban tindak kekerasan dalam mengatasi luka-luka pada fisik korban.

4. Bantuan pendampingan hukum oleh law firm

Bantuan pendampingan hukum oleh law firm merupakan layanan pendampingan hukum untuk memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Agar korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial bisa dibilang keberlangsungan anak sebagai generasi penerus bangsa mulai terancam dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak manusiawi seperti maraknya kekerasan terhadap anak. sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. agar kelak mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

Hal ini dapat dilaksanakan secara optimal jika upaya pencegahan dan serta penanggulangan terhadap anak dilakukan dengan cara maksimal oleh negara. Sedangkan untuk kasus anak yang tidak memiliki keluarga; anak yang tidak memungkinkan untuk diasuh oleh keluarganya, dan kasus dimana keluarganya dianggap tidak memberikan pengasuhan yang layak maka pihak Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi untuk menempatkan anak korban kekerasan seksual tersebut di panti asuhan agar dapat diasuh oleh pihak terkait.

Panti asuhan tersebut juga akan memberikan penanganan khusus terhadap anak-anak korban kekerasan seksual agar mereka dapat meneruskan kehidupannya dengan baik. Dinas Sosial pun akan merekomendasikan korban ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak jika merasa diperlukan.

Peran masyarakat dalam membantu dinas sosial sangat membantu pihak dinas dalam menangani kasus tindak kekerasan korban agar mendapatkan rehabilitasi sosial secepatnya.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan ibu Yulia Hesti selaku dosen ilmu hukum universitas bandar lampung, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan implementasi pasal 22 huruf I peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu dalam menjalankan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna Fitriani selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Provinsi Lampung, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, yaitu :

1. Perilaku (*introvert*).

Untuk menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial yang optimal dibutuhkan keterbukaan korban kekerasan untuk mengetahui korban memiliki permasalahan baik itu kekerasan terhadap fisik, nonfisik maupun materiil. Sifat Perilaku korban menjadi hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial sehingga memiliki waktu cukup lama untuk menjalankan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan.

2. Klien (tertutup).

Klien yang tertutup juga menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. karena dengan klien tertutup sulit mendapatkan informasi yang didapatkan sehingga menjalankan rehabilitasi sosial tidak begitu mudah untuk dijalankan.

3. Keterbatasan sumber daya manusia.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab hambatan rehabilitasi sosial. dikarenakan begitu maraknya kasus kekerasan terhadap korban yang begitu banyak sehingga dibutuhkannya rehabilitasi sosial terhadap korban agar kembali di lingkungan masyarakat.

4. Keterbatasan anggaran.

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan bagi dinas sosial provinsi lampung. Karena untuk menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial dibutuhkan anggaran yang begitu banyak seperti biaya untuk makan akan nutrisi, obat-obat apabila korban mengalami luka fisik maupun nonfisik. Sehingga diperlukannya dana alokasi APBD provinsi lampung untuk dinas sosial provinsi lampung sehingga pelayanan diberikan oleh dinas sosial dapat menjalankan rehabilitasi sosial dengan maksimal.

5. Keterbatasan waktu.

Keterbatasan waktu menjadi hambatan juga terhadap dinas sosial provinsi lampung. Keterbatasan waktu juga dikarenakan anggaran yang dimiliki oleh dinas sosial provinsi lampung tidak begitu banyak sementara akibatnya banyak kasus kekerasan dibutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial. untuk menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial untuk korban kekerasan. Dinas sosial membutuhkan waktu yang cukup sesuai dengan korban dalam menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang penulis dapat dari implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak, bahwa :

1. Banyaknya kasus tindak kekerasan kepada anak dan perempuan sehingga dibentuk lah dinas sosial pada bidang rehabilitasi sosial. bentuk pelaksanaan Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan tindak kekerasan perempuan dan anak yaitu pelayanan hak rehabilitasi sosial terhadap anak dan perempuan akibat dari tindak kekerasan baik itu keluarga maupun orang lain. peranan dinas sosial menjadi pelaksanaan implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan tindak kekerasan perempuan dan anak dengan cara mendampingi korban hingga pulih sepenuhnya dan mendampingi korban dari tahap penyidikan hingga selesainya persidangan. Dinas sosial juga membentuk RPTC untuk provinsi sementara RRA untuk di kota sudah di implementasikan tetapi belum maksimal karena terhambat oleh beberapa faktor.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak yaitu terbatasnya anggaran yang dimiliki, terbatasnya sumber daya manusia, sarana serta prasarana yang belum maksimal, keterbatasan waktu yang dibutuhkan dalam rehabilitasi sosial serta tertutupnya korban tindak kekerasan.

REFERENSI

- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, Malang.
- Anggalana. 2017. *Rangkaian Bunga Rampai Hak Asasi Manusia*. AURA, Lampung.
- A.Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum HAM*. ANDI, Yogyakarta
- Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Anailisa*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta.
- Arie Ramadhani dan Dewi Ria Agustin. 2017. Hubungan Antara Pemahaman Tentang HAM Dengan Sikap Toleransi Pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Negara Tahun Pelajaran 2016'2017. *Jurnal Santhet*, Vol.1, No. 2
- Dheny Wahyudi. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu hukum Jambi*.
- Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya, Padang.
- Harahap Rahayu Repindowaty, Bustanuddin .2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII , No. 1.
- Irwan Sandi. 2016. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal Katalogis*, Vol 4, No 5.
- Imam Sukadi. 2013. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5, No. 2.
- Lintje Anna Marpaung. 2013." Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah ", *Yustisia*, Vol. 2, No. 2.
- Rini Fitriani. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak anak", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.11, No.2.
- Gde Pantja Astawa. 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- George Lawton, Ika Liv. 2019. *Kamus Besar Bahasa Inggris*, Jakarta, Pustaka Baru Press.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo, Jakarta.
- H.A.R. Tilaar. 2001. *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. Alumni. Bandung.
- J Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Lokal*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*, ANDI, Yogyakarta.
- _____. 2019. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah*. Anugrah Utama Raharja, Lampung.
- Moempoeni Martojo. 1999. Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Semarang: *Universitas Dipenogoro (UNDIP)*, Disertasi.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*. the habibie center, Jakarta.
- Ni'Matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, Bandung.
- Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Rika Saraswaty. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rocky Marbun. 2019. *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta, Visimedia.
- Suharizai, Muslim Chaniago. 2019. *Hukum Pemrintah Daerah setelah perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.

Suharso, Retnoningsih. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Widya Karya.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen Ke 4

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung